Layanan: Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB:

Syarat

- 1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut (FM-SKP-04);
 - 2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan (FM-SKP-03);
 - 3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (FM-SKP-07);
 - 4. Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya;
 - 5. Menunjukkan Ijazah/STTB asli yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya

Waktu: 1 x 24 jam

Biaya : Rp. 0,-

Produk : Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB

Layanan